SULUH : Jurnal Abdimas Vol. 6 No. 2 (Februari 2025) hal: 228 – 236 p-ISSN: 2686-1127
Website: http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/SULUH **e-ISSN: 2686-3448**

PELATIHAN PERENCANAAN KEUANGAN SYARIAH BEBAS PINJOL UNTUK PENGUATAN EKONOMI KELUARGA MUSLIM

Ahmad Dahlan Malik[1*], Ahmad Hudaifah[2], Mella Agustina[3], Safaatul Udmah[4]

[1,2,3,4] Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Internasional Semen Indonesia, Gresik, Indonesia

Artikel
Diterima : 05 Januari 2025
Disetujui : 04 Februari 2025
Terbit : 27 Februari 2025

*Email : ahmad.malik@uisi.ac.id

Abstrak

Munculnya problematika pinjaman online dan lemahnya pengetahuan, literasi, pemahaman dan pengelolaan keuangan pribadi maupun keluarga berbasis syariah menyebabkan ketidakharmonisan keluarga. Darinya tujuan pengabdian kepada Masyarakat ini memberikan pemahaman perihal Perencanaan keuangan syariah bebas pinjaman online melalui metode riset partisipatif berbasis komunitas pada pengurus Aisyiyah wilayah Gresik dengan pendekatan Pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta pada Perencanaan keuangan syariah dan pengelolaan keuangan keluarga bebas pinjol baik antisipatif maupun lepas dari jeratan pinjol serta dimasukkan kegiatan rutinitas dalam program bidang ekonomi akan pentingnya Perencanaan keuangan syariah dan disinergikan dalam kegiatan koperasi berbasis syariah pengurus Aisyiyah wilayah Gresik.

Kata Kunci: Perencanaan keuangan syariah, literasi keuangan syariah, pinjaman online, riset partisipatif berbasis komunitas, dan Aisyiyah.

Abstract

The emergence of online loan problems and weak knowledge, literacy, understanding and sharia-based personal and family financial management cause family disharmony. From this, the purpose of this community service is to provide an understanding of sharia financial planning free of online loans through a community-based participatory research method for Aisyiyah administrators in the Gresik region with a training, socialization and mentoring approach. The results of the activity showed an increase in participants' understanding of sharia financial planning and pinjol-free family financial management both anticipatory and free from pinjol traps and included routine activities in the economic sector program on the importance of sharia financial planning and synergized in the sharia-based cooperative activities of the Aisyiyah board in Gresik region.

***Keywords*:** *Islamic financial planning, Islamic financial literacy, online lending, community-based participatory research, and Aisyiyah.*

PENDAHULUAN

Munculnya fenomena praktik pinjaman online (pinjol) menjadi hal yang banyak menjadi kajian atas dampak yang berlaku baik positif maupun negatif. Munculnya niat menggunakan pinjol juga didasarkan atas kurangnya literasi keuangan dan risiko dari pinjol tersebut (Frederica, Magdalena, Gunarso, Anatasia, & Cici, 2023). Tidak hanya itu, pinjol juga banyak diminati oleh generasi milenial melalui faktor budaya, social, pribadi, psikologis, di mana hal tersebut menjadi hal yang wajar bagi generasi tersebut (Novika & Septivani, 2022). Pinjol juga berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan prinsip pinjam meminjam. Pinjol yang diperbolehkan juga harus berbasis syariah dengan berpedeoman pada Fatwa DSN MUI No 117/DSN-MUI/II/2018 dan sesuai aturan OJK dengan pemenuhan rukun dan syarat yang tidak melakukan praktik ribawi, perjudian, ketidakjelasan, suap menyuap, dan bathil (Hidayat, Azizah, & Ridwan, 2022).

Pinjol juga terdapat yang legal maupun illegal, di mana terdampak paling besar akibat dari pandemi covid 19 terutama pada perilaku masyarakat konsumtif secara digital dan lemahnya regulasi dan hukum perihal tersebut pada perusahaan pinjol yang curang dan berdampak sangat besar pada permasalahan rumah tangga di masyarakat (Wijayanti & Hartiningrum, 2022). Banyaknya modus yang dilakukan oleh perusahaan pinjol illegal yang tidak berizin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan memberikan kemudahan proses pinjaman online tersebut sehingga banyaknya kasus yang muncul dari akibat hal tersebut karena tidak bisa membayar tagihan dari perusahaan pinjol. Setelahnya muncul terror dan intimidasi bahkan sampai ada yang bunuh diri karena tidak kuat menanggung malu. Hal tersebut muncul salah satunya dari lemahnya keluarga dalam hal pola Perencanaan keuangan dan pengelolaannya (Rotikan & Palupi, 2022).

Permasalahan pinjol ini masuk kategori perjanjian utang piutang yang masuk pada ranah pidana maupun perdata dan tergantung pada konteks permasalahan yang muncul. Oleh karenanya munculnya hukum untuk perlindungan bagi nasabah pinjol yang lemah dan dirugikan. Pengenaan sangksi hukum pada perusahaan pinjol ilegal masih bersifat administratif dan belum membuat unsur jera (Arvante, 2022). Kepada nasabah yang dirugikan dapat melakukan pengaduan kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Kegiatan ini masuk dalam fintech sesuai Financial Stability Board (FSB) berupa inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model bisnis aplikasi dengan produk efek material yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan (Setyadi, Triyanto & Wiyono, 2024).

Munculnya masalah di atas merupakan sumber dari masalah pengaturan keuangan yang seharusnya menjadi perhatian baik di dunia maupun akhirat (Mingka & Trisandi, 2010). Pengelolaan Keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islamic Banking meliputi pemasukan dan pengeluaran, penanganan hutang, asuransi keuangan, serta pelaksanaan kewajiban zakat, amal, wakaf, sedekah, dan manajemen risiko investasi sesuai dengan ajaran Islam (Putri, 2016). *Robert T. coined the term financial freedom, which can be achieved by having effective financial planning*. Kiyosaki mengungkapkan dalam

karyanya Rich Dad Poor Dad. Buah pikiran dari penelitian yang dilakukan oleh Waluyo & Marlina (2019) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan memberikan keuntungan seperti mempersiapkan keadaan keuangan masa mendatang, memberikan jaminan keuangan yang aman, dan membantu keluarga mencapai kesejahteraan ekonomi dengan cara yang efisien dan efektif.

Dalam agama Islam, pengertian kecerdasan keuangan meluas dan mencakup pemahaman dan penerapan aturan-aturan yang terkait dengan pengelolaan aset. Pentingnya menjalankan transaksi yang sah dan adil dalam hal bisnis dan keuangan lainnya adalah demi keberkahan Allah (Kusumastuti, 2021). Sebagaimana dalam ayat Al-Quran Surah Al Hadid: 7, Allah memerintahkan kita untuk beriman kepada-Nya dan Rasul-Nya, serta memberikan sebagian dari harta yang Allah telah percayakan kepada kita sebagai amanah di jalan-Nya. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa harta yang diberikan oleh Allah adalah sebagai tanggung jawab, dan harus digunakan sesuai dengan perintah-Nya.

Kebebasan finansial merujuk pada memiliki kemampuan finansial yang kuat agar kebutuhan keuangan seseorang dapat dengan mudah terpenuhi. Waluyo & Marlina (2019) menyatakan bahwa dalam hal keuangan, keberhasilan dan kebahagiaan individu atau manusia dapat dicapai ketika mereka sudah mencapai kemandirian finansial. Maksudnya, uang tidak lagi menjadi tujuan utama dalam hidupnya. Segala aktivitas dan keputusannya tidak lagi semata-mata bertujuan untuk menghasilkan uang atau terkait dengan uang, melainkan uang dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih mulia. Saat ini, uang tidak lagi memegang kendali atas kehidupan manusia, melainkan manusia yang memiliki kontrol penuh terhadap uang.

Walaupun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya keterlibatan konsumen, terutama yang beragama Islam, dalam memanfaatkan produk atau layanan keuangan syariah yang ada demikian juga kurangnya literasi tentang keuangan syariah (Malik, Tutuko, Hudaifah & Asyhad, 2023). Salah satu alasan mengapa ini terjadi adalah karena kurangnya pemahaman tentang keuangan syariah yang dimiliki oleh konsumen. Pernyataan ini berasal dari penelitian yang dilakukan oleh Ateş, S., Coşkun, A., Sahin, M. A., & Demircan, M. L. (2016). Di sisi lain, kurangnya tingkat literasi keuangan syariah juga muncul di kalangan mahasiswa, di mana hal tersebut dipengaruhi oleh faktor paling kuat berupa umur dan pendapatan orang tua (Arfani, 2023).

Pentingnya penerapan kegiatan keuangan melalui Lembaga keuangan syariah juga menjadi peran yang sangat besar akan penanggulangan pengelolaan keuangan yang salah oleh individu (nasabah) terutama pada kegiatan pinjol. Hal ini terkhusus di daerah Aceh melalui Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh berbasis syariat Islam pasal 125 – 127, 139, 155, Qanun Nomor 8 Tahu 2014 tentang pokok syariat Islam, diperkuat dengan Qanun No 2 Tahun 2009 pasal 5 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama dengan terbitnya Fatwa MPU Aceh No 11 Tahun 2013 perihal kearifan lokal Ekonomi Syariah. Dimunculkannya hukum tersebut sebagai salah satu penanggulangan muamalah yang salah (pinjol) (Alidar, 2023).

Kegiatan tentang Perencanaan keuangan syariah berbasis Pelatihan, pendampingan intensif, dan bersertifikasi profesi berbasis aplikasi MyIFPE Syariah pada penguatan keluarga syariah telah dilakukan di kelurahan Lumbungrejo, Jogjakarta (Malik, 2023). Untuk Kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat ini mengadakan pertemuan awal dengan perwakilan organisasi ibu ibu Muslimah yaitu Aisyiyah Wilayah Gresik, untuk membahas kebutuhan yang harus dipenuhi dalam pengelolaan keuangan syariah terutama bebas dari pinjaman online.

Dalam diskusi itu, Kepala Aisyiyah Wilayah Gresik menekankan betapa pentingnya membimbing dalam memahami perubahan sikap dan perilaku dalam hal keuangan syariah. Tujuannya adalah agar mereka dapat mencapai keuangan yang sejahtera di masa depan sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta memberikan solusi untuk implementasi praktik keuangan yang dilarang oleh agama, seperti masyir, riba, dan gharar serta bebas dari pinjaman online. Selain itu, memiliki pemahaman yang mendalam dalam mengatur dan mengelola keuangan dapat mencegah masyarakat dari menghadapi tantangan serta pertikaian finansial, sehingga akan berdampak positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi secara menyeluruh baik bagi individu maupun negara.

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi pembeda dengan kegiatan PkM lainnya baik dari subjek, topik, metode dan hasilnya, sehingga sangat diperlukannya kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan dan Pengelolaan Keuangan Syariah pada Pengurus Aisyaiah Wilayah Gresik untuk meningkatkan kesadaran mengenai perilaku keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip Islam dalam rangka bebas pinjol.

METODE

Salah satu metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan PkM ini adalah riset partisipatif berbasis komunitas (CBPR). Metode ini melibatkan partisipasi dari komunitas, organisasi, dan peneliti yang terlibat dalam kegiatan tersebut (McFarlane, Occa, Peng, Awonuga & Morgan, 2022). Kolaborasi antara komunitas, dosen, dan mahasiswa dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Anggota komunitas yaitu Pengurus Aisyiyah Wilayah Gresik. Terdapat 60 orang peserta, kebanyakan dari mereka adalah wanita yang mengurusi rumah tangga dan mengikuti organisasi Islam dari ormas Aisyiyah wilayah Gresik. Pelatihan diselenggarakan dalam bentuk offline yang diselenggarakan oleh Tim PkM.

Salah satu metode yang diterapkan dalam penyelesaian masalah ini adalah melakukan penyuluhan dengan memberikan edukasi mengenai betapa pentingnya merencanakan keuangan keluarga sesuai prinsip syariah, risiko negatif yang akan dihadapi jika tidak ada pengelolaan keuangan dalam keluarga, dan langkah-langkah praktis untuk membuat pengelolaan keuangan keluarga Islami. Bantuan yang disediakan oleh tim PkM untuk mendukung pelatihan meliputi bahan pelatihan, formulir penilaian diri, pertanyaan pra-tes dan pasca-tes, serta survei umpan balik.

Kegiatan melibatkan beberapa proses seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 1.

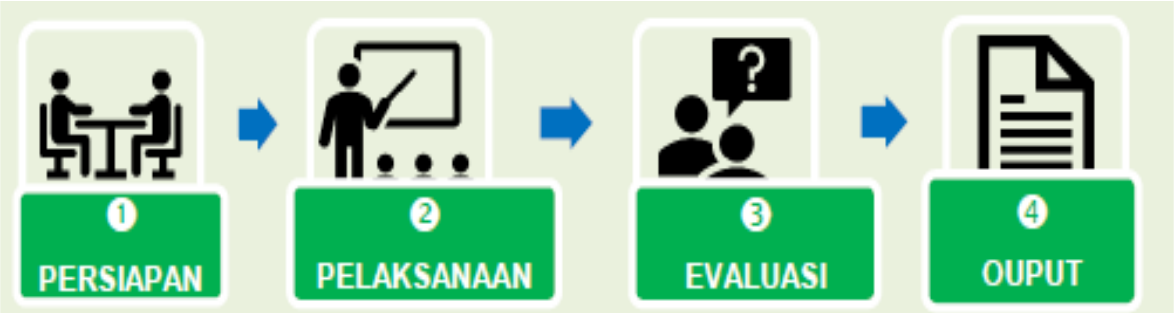

Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan PkM

Rincian mengenai proses pelaksanaan kegiatan PkM, dijabarkan sebagai berikut:

Dalam tahap persiapan, melibatkan kegiatan survei lapangan dan interaksi dengan masyarakat. Suatu penelitian lapangan dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan data awal mengenai ciri-ciri mitra binaan dan memvisualisasikan masalah yang ada. Komunikasi bersama mitra dipraktikkan untuk memasyarakatkan skema penyelesaian permasalahan dan timeline pelaksanaan tindakan. Setelah itu, tim PkM mempersiapkan peralatan, fasilitas, dan infrastruktur yang mendukung kegiatan pelatihan.

Dalam tahap pelaksanaannya, termasuklah melaksanakan aktivitas, memberikan pendampingan, dan mengadakan pembinaan. Beberapa langkah yang terlibat dalam pelaksanaan termasuk: a) evaluasi awal; b) pengajaran isi materi; c) diskusi dan pertanyaan; dan d) evaluasi akhir. Selanjutnya, ada upaya pemberian bantuan dan bimbingan dalam rangka mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh mitra binaan ketika mereka melakukan pengelolaan keuangan keluarga dan memilih instrumen investasi berbasis prinsip syariah dengan cara yang independen.

Pada tahap evaluasi, terdapat aktivitas pemantauan dan penilaian. Pada saat pelatihan, pengawasan dilakukan dengan memperhatikan reaksi peserta secara langsung. Penilaian dilaksanakan dengan mengumpulkan pendapat peserta melalui survei, dengan tujuan memberikan informasi kepada tim PKM mengenai kesuksesan program yang dilaksanakan berdasarkan tanggapan terhadap pelaksanaan kegiatan PKM.

Hasil. Langkah pertama dalam menjalankan dan mengumpulkan hasil dari kegiatan PkM. Teks ini berisi tentang laporan mengenai pelaksanaan kegiatan PKM. Pada tahap ini, evaluasi juga dilakukan terhadap solusi yang telah diimplementasikan dalam menangani masalah, serta menyimpulkan hasil secara keseluruhan dan memberikan rekomendasi untuk kegiatan PkM berikutnya. Indikator keberhasilan dari kegiatan PkM ini berupa: 1) Peningkatan penilaian pre dan posttest, 2) Pemahaman keuangan syariah, 3) Pemahaman pemasukan dan pengeluaran keuangan, 4) Keaktifan atau antusias peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pendampingan yang telah dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan pendampingan kepada komunitas organisasi Islam yaitu pengurus Aisyiyah wilayah Gresik sebanyak 60 peserta. Dari hasil pelaksanaan yang dilakukan, peserta mendapatkan banyak pencerahan dan peningkatan pemahaman

mengenai pengelolaan keuangan keluarga secara syariah dan berbasis case study serta cara penanganan perihal problematika pengelolaan keuangan yang tidak sesuai atau secara syariah terutama pada praktik pinjaman online beserta dikaitkan dengan program keanggotaan koperasi syariah dengan menggunakan produk berbasis syariah dalam pengentasan problematika tersebut.

Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi Perencanaan Keuangan Syariah bebas pinjol

Pada proses tahap evaluasi, yaitu aktivitas pemantauan dan penilaian. Pada saat pelatihan, pengawasan telah dilakukan dengan memperhatikan reaksi peserta secara langsung yaitu peserta mendapatkan Tambahan ilmu pengelolaan keuangan keluarga secara Islami atau syariah di mana banyak peserta yang mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh pemateri (tim PKM). Penilaian dilaksanakan dengan mengumpulkan pendapat peserta melalui survei, dengan tujuan memberikan informasi kepada tim PKM mengenai kesuksesan program yang dilaksanakan berdasarkan tanggapan terhadap pelaksanaan kegiatan PKM. Hasil penilaian tersebut terlampir.

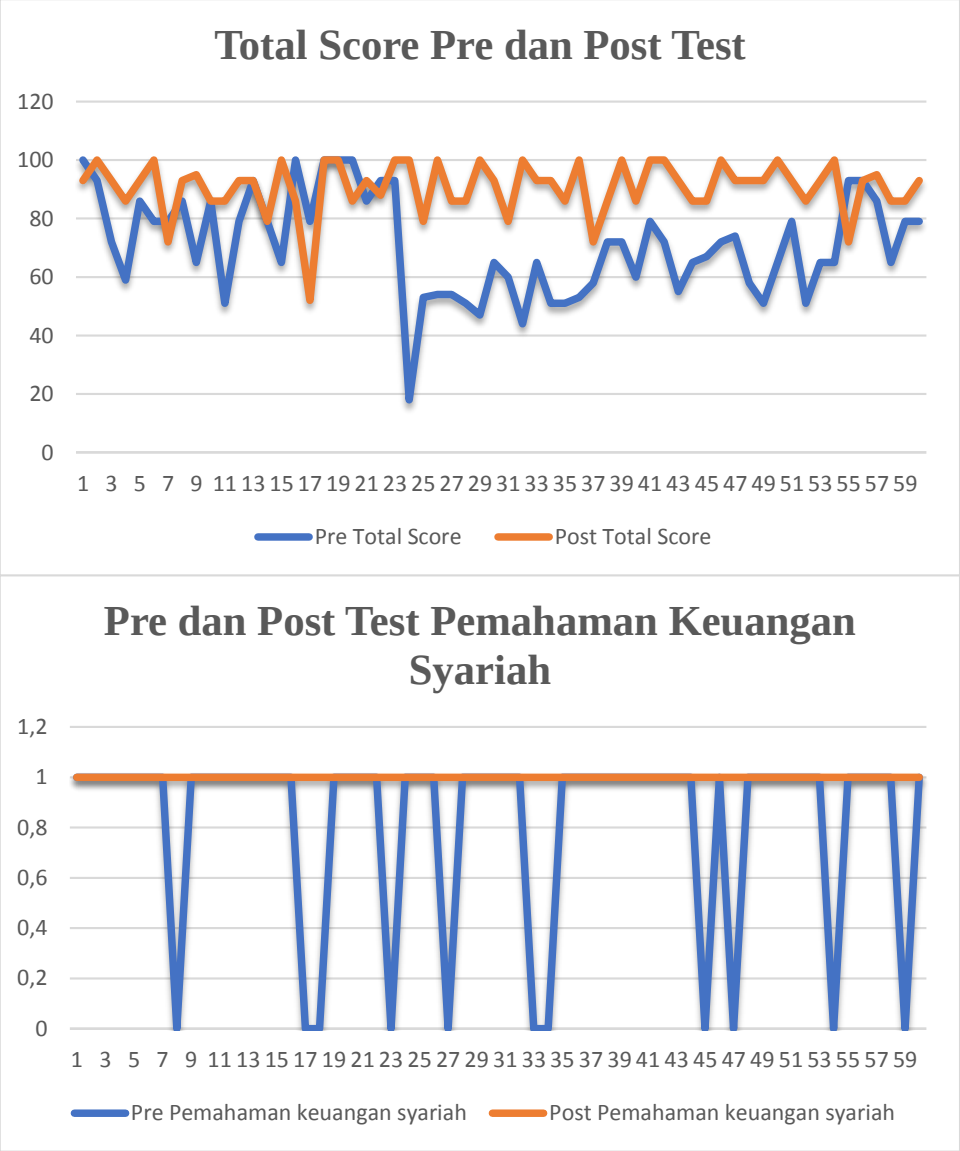

Gambar 3. Pre dan Post Test Pemahaman Perencanaan Keuangan Syariah bebas Pinjol

Di mana pemahaman 60 peserta sebelum dan sesudah test (pre dan post test) terkait pemahaman pemasukan dan Pengeluaran keuangan di mana di awal test (pre test) beberapa peserta belum memahami ditunjukkan dengan beberapa memiliki nilai 0 dan setelah Pelatihan (post test) telah memahami pemasukan dan Pengeluaran keuangan yang baik dan benar serta syariah dengan memiliki nilai 1 yang tergambar pada data di atas. Demikian juga untuk pemahaman keuangan syariah secara menyeluruh di mana mendapatkan hasil yang sama yaitu beberapa peserta di awal Pelatihan belum banyak memahami secara menyeluruh keuangan syariah dan setelah melalui pendampingan dan Pelatihan, para peserta keseluruhan memahami dan dapat kedepannya menerapkannya dalam kehidupan sehari hari.

Secara keseluruhan Pelatihan ditunjukkan pada gambar di atas di mana rata rata peserta mendapatkan score 100 setelah Pelatihan dan dibandingkan sebelum Pelatihan beberapa memiliki nilai yang rendah yaitu paling rendah memiliki nilai 18 dari total penilaian dari hasil kuesioner yang disebar. Dan setelah Pelatihan nilai yang di dapat paling rendah memiliki nilai 52. Hal ini menunjukkan

perkembangan dan peningkatan pemahaman perihal pengelolaan keuangan syariah keuangan keluarga pada peserta ibu ibu Aisyiyah wilayah Gresik. Kedepannya dari kegiatan ini dimasukkan dalam program kegiatan di bidang Ekonomi dan disinergikan dengan koperasi berbasis syariah pengurus Aisiyah wilayah Gresik (Hikmatin, 2024).

SIMPULAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari kegiatan yang telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan riset partisipatif berbasis komunitas (CBPR) di mana telah melalui persiapan pelaksanaan kegiatan PkM dengan komunitas pengurus Aisyiyah Wilayah Gresik, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan Pelatihan dan sosialisasi serta pendampingan perihal Perencanaan keuangan syariah bebas pinjol, diikuti setelahnya dengan evaluasi hasil pelaksanaan melalui pemantauan secara langsung melalui interaksi peserta pada tanya jawab kegiatan dan survei dengan hasil peningkatan pemahaman perihal perencanaan keuangan syariah pada pre dan posttest yang telah dilakukan. Di tahap terakhir perihal output pelaksanaan kegiatan telah dibuatkan laporan hasil kegiatan kepada pimpinan Aisyiyah wilayah Gresik untuk kegiatan keberlanjutannya dan hasil wawancara dibuatkan kegiatan keberlanjutan di pengurus bagian ekonomi beserta sinergitas kegiatan ekonomi berbasis syariah pengurus Aisyiyah wilayah Gresik.

Saran

Perihal saran dalam program pelatihan dan pendampingan ini, diharapkan kegiatan dapat dilakukan secara berkala dan terjadwal kepada seluruh Anggota Aisyiyah Wilayah Gresik di mana pengembangan dari pelatihan sebelumnya yang mana hanya diikuti oleh pengurus saja dalam rangka peningkatan dan perluasan kebermanfaatan lebih luas seperti motto aisyiyah yaitu (*albirru manittaqo*) kebaikan bagi yang bertaqwa dan berbakti kepada Allah SWT .

DAFTAR PUSTAKA

Alidar, E. M. K. (2023). *Optimalisasi Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Peningkatan Perekonomian Aceh Yang Bebas Riba: Analisis Penguatan Implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah*. Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh.

Arfani, M. N. (2023). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Literasi Keuangan Syariah di Kalangan Mahasiswa UII (*Doctoral dissertation*, Universitas Islam Indonesia).Arvante, J.Z.Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *IPMHI Law Journal* 2 (1): 73 – 87.

Ateş, S., Coşkun, A., Sahin, M. A., & Demircan, M. L. (2016) Impact of Financial Literacy on the Behavioral Biases of Individual Stock Investors: Evidence from Borsa Istanbul. *Business and Economics Research Journal* 7(3): 1–19.

Frederica, D., Cristina Susianti Magdalena, F., Gunarso, G., Anatasia, C., & Devilina Cici, H. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan dan Faktor Lainnya Terhadap Niat Masyarakat Menggunakan Pinjaman Online. *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, 7(1), 141-155. https://doi.org/10.35814/jrb.v7i1.5723

Hidayat, A., Azizah, N., & Ridwan, M. (2022). Pinjaman online dan keabsahannya menurut hukum perjanjian islam. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 1-9.

Hikmatin, I. (2024). Diwawancarai oleh Ahmad Dahlan Malik, Agustus, Pelatihan dan Sosialisasi Koperasi Syariah dan Pengelolaan Keuangan Secara Syariah, Universitas Muhammadiyah Gresik.

Kusumastuti, D. (2021). Peningkatan Literasi Keuangan melalui Pelatihan Evaluasi dan Perencanaan Keuangan Sehat Berbasis Syariah pada Pengusaha Muslim Skala Mikro Kecil di Purwokerto. *Solidaritas: Jurnal Pengabdian* 1(1): 31–42.

Malik, A.D., Tutuko, B., Hudaifah, A., & Asyhad, M. (2023). Pelatihan Keuangan Syariah Sebagai Penguatan Strategi Keluarga Sakinah. *SULUH: Jurnal Abdimas* 5 (1): 10 – 19.

McFarlane, S. J., Occa, A., Peng, W., Awonuga, O., & Morgan, S. E. (2022). Community-Based Participatory Research (CBPR) to enhance participation of racial/ethnic minorities in clinical trials: a 10-year systematic review. *Health Communication* 37(9): 1075–1092.

Mingka, A. & Trisandi, L. (2010). *Fiqh Keuangan Syariah*, Jakarta: Muda Mapan Publishing.

Novika, F., & Septivani, N. (2022). Pinjaman Online Ilegal Menjadi Bencana Sosial Bagi Generasi Milenial. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 3(3), 1174-1192

Putri, I. K. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perencanaan Keuangan Islami Terhadap Perencanaan Keuangan Pada Mahasiswa Ekonomi Islam Di Yogyakarta (Studi Perbandingan Pada Universitas Islam Indonesia Dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga) (*Doctoral dissertation, UII*).

Rotikan, M.A.A. & Palupi, A. (2022). Pelatihan Perencanaan Keuangan Keluarga Sebagai Strategi Ketahanan Ekonomi Keluarga. *SULUH: Jurnal Abdimas* 4 (1): 1-7.

Setyadi, Y., Triyanto, & Wiyono, U. (2024). Bahaya Pinjaman Online Illegal dan Dampaknya Bagi Masyarakat Bagi Masyarakat yang Terjerat Hutang Piutang. *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8 (1): 6926-6934.

Waluyo, F. I. A. & Marlina, M. A. E. (2019). Peran Literasi Keuangan Dalam Pengelolaan Keuangan Mahasiswa. *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia* 1(1): 53–74.

Wijayanti, S., & Hartiningrum. (2022). Dampak Aplikasi Pinjaman Online Terhadap Kebutuhan dan Gaya Hidup Konsumtif Buruh Pabrik. Mizania: *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi* 2 (2): 230 – 235.